

4. Dalam hal penerima Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 sebagaimana pada nomor 1 huruf b sekaligus sebagai pensiunan, maka Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar;
5. Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Cetakan Daftar Penerimaan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diambil di Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) pada hari **Senin tanggal 31 Mei 2021 mulai jam 12.00 WIB**;
 - b. Pengurus gaji OPD wajib meneliti Daftar Penerimaan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 berdasarkan **daftar gaji bulan Juni 2021**, dan apabila daftar penerimaan Gaji Ketiga Belas sudah benar digunakan sebagai dasar pembuatan SPP/SPM;
 - c. SPP/SPM Gaji Ketiga Belas tahun 2021 dibuat pada tanggal **2 Juni 2021** dengan uraian pembayaran yaitu **"Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 (nama OPD)"**;
 - d. SPM Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 beserta dokumen kelengkapan diajukan ke bidang Perbendaharaan BKAD paling lambat pada hari **Kamis tanggal 3 Juni 2021 pukul 12.00 WIB**;
 - e. SP2D Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diterbitkan pada tanggal **4 Juni 2021**; dan
 - f. Pengurus gaji OPD segera menyampaikan Daftar Penerimaan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 ke Bank BPD DIY Cabang Bantul pada hari **Rabu tanggal 2 Juni 2021**.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah

Drs. BELMI JAMBARI, M.M
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19621208 198603 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bank BPD DIY Cabang Bantul; dan
4. Arsip.